




STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD-30110-02-3.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 1 dari 6
--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------

STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-3.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan

layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-3.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Program Studi Magister Kajian Budaya wajib memiliki sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan pengabdian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana, FIB, dan Program Studi Magister Kajian Budaya yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) pengabdian. Oleh karena itu, Program Studi Magister Kajian Budaya menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.



Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Pengabdian, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan



3. DEFINISI/ISTILAH

- Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh Program Studi Magister Kajian Budaya secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- Koordinator Program Studi merupakan wakil program studi di tingkat fakultas.
- Pengabdian adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-3.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 6

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat dengan: a) telah memiliki Road Map Pengabdian, b) telah menyediakan SDM, sarana dan prasarana pengabdian, c) telah mengembangkan dan membina jejaring pengabdian, dan d) telah menyediakan dan mencari berbagai sumber dana pengabdian seperti hibah pengabdian nasional maupun internasional.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Telah memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
 - b. telah menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c. telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Unit Litbang dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 - e. telah memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 - f. telah mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 - g. telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - h. telah menyampaikan laporan kinerja Program Studi Magister Kajian Budaya dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-3.7- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 6

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, Pengabdian, dan Mahasiswa telah mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama Unit Penjaminan Mutu Prodi melakukan telah monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Kajian Budaya.

6. INDIKATOR

1. Jumlah pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya semakin meningkat.
2. Jumlah kegiatan dan pelaksana pengabdian, termasuk mahasiswa yang terlibat semakin meningkat.
3. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian di Program Studi Magister Kajian Budaya semakin meningkat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi yang berlaku.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-3.7- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 6 dari 6

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.